



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
DENGAN
ACADEMICS TV

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR

NOMOR: B-9699/Un.04/F.I/HM.00/10/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini **Jumat** tanggal **20** bulan **Oktober** tahun **2023**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Sofiandi, Lc., MHI, Ph.D**, Selaku Pimpinan Redaksi Academics TV dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Academics TV yang berkedudukan di Batam dengan alamat TGR 1 No. 50, Sukajadi, Provinsi Riau Telp 082388667108, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **Dr. ZULKIFLI, M. Ag**, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beralamat di Jl. HR. Subrantas No. 155 Km 15, Simpang Baru Panam Pekanbaru No. Telp. (0761) 561645, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyiaran Online dalam format Youtube Channel dan Website Online, berkedudukan di Batam.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Perguruan Tinggi di bidang Syariah dan Hukum dalam lingkungan Univeritas Islam Negeri Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa, dan berkedudukan di Kota Pekanbaru
3. Bahwa dalam upaya mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat, mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah-tengah masyarakat, memperluas penyebaran informasi perkembangan akademik ke tengah-tengah masyarakat, serta untuk menumbuhkembangkan sinergitas perguruan tinggi dengan Lembaga Penyiaran dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, PARA PIHAK telah bersepakat membangun dan menjalin kerja sama mutualistik.
4. Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi aktifitas kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerja Sama Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Jejaring Keadilan Perguruan Tinggi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk membangun jejaring kerja sama antara PARA PIHAK di bidang penyebarluasan informasi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia akademik khususnya bidang ilmu-ilmu syari'ah (hukum Islam) melalui jalur Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu memperluas dan mempermudah penyebarluasan informasi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia akademik, khususnya bidang ilmu-ilmu syari'ah (hukum Islam) melalui jalur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dimiliki PIHAK KESATU.
 - b. Memberi ruang serta kesempatan yang optimal untuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui sarana dan prasarana, dan atau fasilitas maupun praktik layanan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA



Perjanjian Kerja Sama ini mencakup bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Sosialisasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu-ilmu kesyari'ahan (hukum Islam) dan implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi.
- b. Advokasi tentang informasi, layanan, program, dan inovasi yang dimiliki oleh Academics TV
- c. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam kerangka Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
- d. Penelitian dan atau kepentingan ilmiah.
- e. Pengabdian kepada masyarakat, dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

OBJEK KERJA SAMA

PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas dan atau praktik untuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sementara PIHAK KEDUA akan mengupayakan program sosialisasi dan atau advokasi untuk memperluas *access* tentang ilmu-ilmu kesyari'ahan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4

PROSEDUR DAN TATA KELOLA

- (1) PARA PIHAK menyepakati teknis pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PIHAK KESATU memberikan penjelasan secara patut dan layak kepada PIHAK KEDUA tentang maksud dan tujuan, informasi, layanan, program, dan serta inovasi yang dimiliki oleh Academics TV.
- (3) PARA PIHAK membuat dokumentasi kegiatan sesuai kebutuhan dan peruntukan bagi lembaganya masing-masing.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) Kewajiban;

a. PIHAK KESATU wajib:

- 1) Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan penyebaran informasi tentang perkembangan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum dan perkembangan ilmu-ilmu kesyari'ahan, pelaksanaan dan diseminasi penelitian dan atau kepentingan ilmiah sesuai dengan Tri Darma perguruan Tinggi, dengan tanpa mengurangi prinsip-prinsip yang dipegang oleh Academics TV.
- 2) Menyediakan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang perkembangan kebijakan Academics TV perihal layanan, program, dan serta inovasi yang dimiliki untuk memperluas kemudahan akses informasi publik



b. PIHAK KEDUA wajib:

- 1) Menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU akan diselenggarakannya kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KESATU.
- 2) Mengupayakan sosialisasi dan atau advokasi dalam kerangka memperluas kemudahan akses informasi publik hingga bersentuhan dengan masyarakat sesuai norma Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diatur oleh lembaga PIHAK KEDUA.

(2) Hak;

a. PIHAK KESATU berhak:

- 1) Memperoleh data maupun dokumentasi tentang pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

menggunakannya untuk tujuan broadcasting pada lembaga PIHAK KESATU.

- 2) Mengumpulkan seluruh data pada ayat (1) serta membuatnya dalam bentuk inovasi berbasis penyiaran online.
- 3) Memberikan penilaian evaluatif terhadap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tujuan kerjasama.

b. PIHAK KEDUA berhak:

- 1) Memilih, menetapkan, dan atau menempatkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (c), (d), dan (e) pada lembaga PIHAK KESATU.
- 2) Memperoleh fasilitasi dan atau praktik layanan, program, dan serta inovasi yang dimiliki Academics TV dalam kerangka memperluas kemudahan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- 3) Menyampaikan dan atau mengajukan kurikulum atau materi sosialisasi kepada PIHAK KESATU sehingga tujuan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dapat lebih terarah dan terukur mencapai hasil yang maksimal.

Pasal 6

KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK wajib menyimpan dan dilarang mengungkapkan informasi rahasia apapun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pengungkapan tersebut.
- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala kerugian yang timbul dan dialami oleh pihak lainnya merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari pihak yang melanggar.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dengan mengedepankan prinsip independensi tugas maupun kewenangan masing-masing.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan secara tertulis dan/atau menggunakan media komunikasi melalui *contact person* PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

ACADEMICS TV

- Nama *Key Person* : Sofiandi, Lc., MHI, Ph.D
- Jabatan : Pimpinan Redaksi
- Alamat Kantor : TGR 1 No.50, Sukajadi, Batam, Kepulauan Riau
- Telp/HP/WA : 0823-8866-7108
- Email : sofiandi@academics.web.id

b. PIHAK KEDUA



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

- Nama *Key Person* : Dr. Zulkifli., M.Ag.
- Jabatan : Dekan
- Alamat Kantor : Jalan HR. Soebrantas No. 155 KM.15 Tuah Madani-Pekanbaru 28293
- Telp/HP/WA : 0812-6856-1974
- Email : dekanfasih@uin-suska.ac.id

Pasal 9

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Mutasi jabatan PARA PIHAK tidak serta merta berakibat batalnya atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama hanya akan berakhir setelah berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama dan/atau akibat PARA PIHAK bersepakat untuk tidak memperpanjang/memperbaharuinya kembali.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal dibuat dan ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2030.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masingnya bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum sama mengikat bagi PARA PIHAK dan telah diserahterimakan untuk PARA PIHAK pada saat ditandatangani.

PIHAK KESATU,

PIMPINAN REDAKSI ACADEMICS TV




SOFIANDI, LC, MHI, PH.D

PIHAK KEDUA,

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



EOL RIFLI, M. Ag.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
